



**PELAKSANAAN KEGIATAN  
ANTARA  
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN JASMANI  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**DENGAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LAMPUNG TIMUR**

**Nomor: 5289/UN26.13/KS.00.00/2023**

Pada hari senin, tanggal tiga bulan juli tahun dua ribu dua puluh tiga (03-07-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Prof. Dr. Sunyono, M.Si** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, dalam jabatannya tersebut sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, berkedudukan dan beralamat di Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro Nomor 1, Kota Bandar Lampung, Lampung 35145 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. Marsan, S.Pd.Ing., M.Pd.** : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Timur, dalam jabatannya tersebut sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Timur, berkedudukan dan beralamat di Jl. Buay Selagai, Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Lampung 34194, Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk menyusun Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK**.
2. Tujuan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai Narasumber pada kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Guru Berbasis *Modelfive Practices and Ten Commitments of Exemplary Leadership* di Kabupaten Lampung Tengah.

**PASAL 2**  
**PELAKSANAAN PEKERJAAN**

1. Permintaan menjadi Narasumber pada Pelatihan Kepemimpinan Guru Berbasis *Modelfive Practices and Ten Commitments of Exemplary Leadership* di Kabupaten Lampung Tengah.
2. Kegiatan dilaksanakan selama 1 hari dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut.

No	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1	03-07-2023	Pelatihan Kepemimpinan Guru Berbasis <i>Modelfive Practices and Ten Commitments of Exemplary Leadership</i> di Kabupaten Lampung Tengah.	Prof. Hasan Hariri, SPd, MBA, PhD, sebagai salah satu dosen di Program Studi S1 Pendidikan Jasmani Universitas Lampung menjadi Narasumber pada kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Guru Berbasis <i>Modelfive Practices and Ten Commitments of Exemplary Leadership</i> di Kabupaten Lampung Tengah.

3. Kegiatan dilaksanakan secara luring dan tempat kegiatan disiapkan oleh **PIHAK PERTAMA**

**PASAL 3**  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**  
**KEGIATAN**

1. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun.
2. Jangka waktu Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini sejak ditandatangani Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini sampai dengan 30 hari setelah selesai penyelenggaraan kegiatan.
3. Laporan kegiatan diselesaikan maksimal 30 hari setelah selesai pelaksanaan kegiatan

## **PASAL 4 PEMBERITAHUAN**

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut.

### **Program Studi S1 Pendidikan Jasmani Universitas Lampung**

Pejabat : Lungit Wicaksono, M.Pd.  
Alamat : Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 No.1 Kota Bandar Lampung, Lampung 35145  
Telepon : +62 853-6966-7183  
e-mail : [lungitwicaksono@fkip.unila.ac.id](mailto:lungitwicaksono@fkip.unila.ac.id)

### **Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Timur**

Pejabat : Marsan, S.Pd.Ing., M.Pd.  
Alamat : Jl. Buay Selagai, Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Lampung 34194, Indonesia  
Telepon : (0725) 625037.  
e-mail : [dikbud.lampungtimur@gmail.com](mailto:dikbud.lampungtimur@gmail.com).

2. Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

## **PASAL 5 PERSELISIHAN**

1. Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
2. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

## **PASAL 6 PENUTUP**

1. Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
3. **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU**


Dekan FKIP  
Universitas Lampung,



**Prof. Dr. Sunyono, M.Si**

**PIHAK KEDUA**

Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Lampung Timur,



**Marsan, S.Pd.Ing., M.Pd.**